

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013
DI KPP PRATAMA PURWOREJO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



Oleh:
FEBRILYA SARI DEWI
11409134054

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Febrilya Sari Dewi
NIM : 11409134054
Program Studi : Akuntansi DIII
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang di publikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 02 Juni 2014

Yang Menyatakan,



Febrilya Sari Dewi

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013
DI KPP PRATAMA PURWOREJO**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir


Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi


Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Ketua Program Studi
Akuntansi D III

Dosen Pembimbing


Amanita Novi Yushita, M.Si.


Amanita Novi Yushita, M.Si.

NIP. 19770810 200604 2 002

NIP. 19770810 200604 2 002

Disahkan Oleh

Ketua Pengelola

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates



Drs. Bambang Saptono, M.Si.

NIP. 19610723 198803 1 001

TUGAS AKHIR

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013 DI KPP PRATAMA PURWOREJO

Disusun oleh:
Febrilya Sari Dewi
11409134054

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi D III
Fakultas Ekonomi-Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal 10 Juni 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

Nama Lengkap


Ketua merangkap anggota

Amanita Novi Yushita, M.Si.

Sekretaris merangkap anggota

Isroah, M.Si.


Tanda Tangan



Yogyakarta, 30 Juni 2014

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates
Ketua Pengelola,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002



Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah:286)
- ❖ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Seiring ungkapan rasa syukur, dengan segala kerendahan hati Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Orang Tuaku tersayang yang tiada surut memberi kasih sayang dengan tulus, mengiringi setiap langkahku dengan doa dan telah membimbing serta mengarahkanku dalam menjalani hidup.

ABSTRAK

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013 DI KPP PRATAMA PURWOREJO

Oleh:

Febrilya Sari Dewi

11409134054

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh, kemudian dikonsultasikan dengan Norma Absolut Skala Lima. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purworejo tahun pajak 2011-2013 adalah 63,41%, 69,70% dan 74,22% yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap tahunnya, (2) Hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yaitu ada WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan dan ada WP yang kurang teliti atau kurang paham mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh, (3) Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu memberikan penyuluhan tentang perpajakan, memberikan surat himbauan dan mengatasi terbatasnya SDM di KPP Pratama Purworejo dengan adanya dropbox dan partisipasi dari mahasiswa magang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo” dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmad Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bambang Saptono, M.Si., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates.
4. Amanita Novi Yushita, M.Si., Ketua Program Studi Akuntansi D III dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada praktikan.
5. DR. Muhamad Riza Fahlevi, S.H., LL.M., Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo beserta seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan

dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas Akhir ini.

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan bekal teori selama proses di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir.
8. Teman-teman jurusan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 02 Juni 2014

Penyusun



Febrilya Sari Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI.....	7

A. Deskripsi Teori.....	7
1. Pajak.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Pengelompokan Pajak.....	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
e. Pengertian Pajak Penghasilan.....	12
f. Tarif Pajak Penghasilan.....	13
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	13
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
b. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15
c. Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15
d. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	16
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.....	16
a. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	16
b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan.....	17
c. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	17
d. Prosedur Penyelesaian SPT.....	18
e. Jenis Formulir SPT Tahunan PPh.....	20
f. Batas Waktu Pelaporan SPT.....	21

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT.....	21
B. Kerangka Berpikir.....	22
C. Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
C. Desain Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Data Umum.....	29
a. Sejarah KPP Pratama Purworejo.....	29
b. Wilayah Kerja KPP Pratama Purworejo.....	30
c. Visi, Misi, Tujuan dan Motto KPP Pratama Purworejo...	31
d. Makna Logo KPP Pratama Purworejo.....	32
e. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Pratama Purworejo..	33
f. Kebijakan dan Program yang Diterapkan KPP Pratama Purworejo.....	35
g. Strukur Organisasi KPP Pratama Purworejo.....	36
h. <i>Job Description</i> Personel KPP Pratama Purworejo.....	38

i. Jam Kerja Pegawai KPP Pratama Purworejo.....	43
2. Data Khusus.....	44
a. Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	44
b. Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	45
c. Presentase Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	46
d. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Purworejo.....	47
e. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh...	47
B. Pembahasan.....	48
1. Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	48
2. Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan	

PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	49
3. Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima.....	51
4. Hambatan-hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Purworejo.....	52
5. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.....	54
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tarif PPh WPOP Pasal 17 UU PPh Tahun 2000.....	13
2. Norma Absolut Skala Lima.....	28
3. Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011- 2013 di KPP Pratama Purworejo.....	44
4. Jumlah WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011- 2013 di KPP Pratama Purworejo.....	45
5. WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan WPOP yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu di KPP Pratama Purworejo.....	45
6. Presentase Tingkat Kepatuhan WPOP dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Makna Logo KPP Pratama Purworejo.....	32
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Balasan Penelitian dari KPP Pratama Purworejo.....	64
2. Surat telah melakukan Penelitian diKPP Pratama Purworejo.....	65
3. Data Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak Tahun 2011 di KPP Pratama Purworejo.....	66
4. Data Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak Tahun 2012 di KPP Pratama Purworejo.....	67
5. Data Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak Tahun 2013 di KPP Pratama Purworejo.....	68
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-67/PJ/2008.....	69
7. Surat Edaran Nomor SE-36/MK.03/2013.....	74
8. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770.....	77
9. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S.....	82
10. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS.....	85
11. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP).....	86
12. Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 1721-A1.....	87
13. Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 1721-A2.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak merupakan sumber dana utama untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber penerimaan Negara yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat tercapai. Seiring dengan perkembangan yang ada, terdapat masalah yang timbul sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-undang Perpajakan agar pajak dapat lebih diterima masyarakat.

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu mengubah *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada hakikatnya, wajib pajak lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat wajib pajak perhitungkan sendiri.

Dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Ada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri.

Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Ada sebagian Wajib Pajak yang paham mengenai SPT tetapi saat pengisian SPT, mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-

undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar Wajib Pajak.

Terbatasnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia ini menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada. Selain itu, sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dengan judul “EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2011-2013 DI KPP PRATAMA PURWOREJO”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memperjelas arah dan tujuan dari suatu masalah yang akan diteliti sehingga tidak menimbulkan kekeliruan. Untuk mengarahkan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011-2013 serta upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.
3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pemimpin Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian pajak agar lebih mudah dipahami.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo (2011:1) "Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan menurut Rachmat Soemitro, (Abdul Rahman, 2010:15) "Pajak adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Waluyo dan Wirawan, 2010:5) mengemukakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- 1) Iuran kepada rakyat kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardismo (2011:1), yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran unnya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

e. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74), “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:163), “Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak”.

Dari kedua pengertian pajak penghasilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subjek pajak (yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak.

f. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 UU PPh

Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 1. Tarif PPh WPOP Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

(Sumber: Mardiasmo, 2011:9)

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Kepatuhan terdapat dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya

memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi Undang-undang.

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.

Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
- (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- (5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian atau pendapat dengan perkecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

b. Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:1), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian diatas, Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PKP) dan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

c. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

- 1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya: PNS dan non PNS.
- 2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Contoh penghasilan dari usaha, yaitu dagang, jasa dan industri. Sedangkan contoh pekerjaan bebas, yaitu dokter, pengacara, konsultan, arsitek, dll.

d. **Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Atau menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. **Pengertian Surat Pemberitahuan**

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2011:31), “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010:121), “Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan. Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Pasal 1 (UU No.28 Tahun 2007) menyebutkan, “SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

c. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan menurut Herry Purwono (2010:33) adalah sebagai berikut:

1) Bagi Wajib Pajak jenis Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c) Harta dan Kewajiban
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu

Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkannya.

d. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil seandiri SPT di tempat yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak dapat

mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir SPT tersebut.

- 2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Wajib Pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

- b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- c) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

e. Jenis Formulir SPT Tahunan PPh

Formulir dalam pelaporan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770.
- 2) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari suatu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 S.
- 3) Orang Pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari hanya satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi, wajib mengisi formulir SPT Tahunan 1770 SS.

f. Batas Waktu Pelaporan SPT

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Mardiasmo (2011:35), “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

- 1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- 3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun

penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling potensial dan merupakan sumber pendanaan utama yang digunakan untuk menjamin ketersediaan dana bagi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan sehingga kesadaran terhadap wajib pajak dapat ditingkatkan.

Dalam penerimaan pajak saat ini kenyataannya masih belum maksimal. Banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri. Masalah lain yang timbul yaitu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar.

Terbatasnya sumber daya manusia juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengan jumlah Wajib Pajak

yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia ini menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada. Selain itu, sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dirasa belum maksimal karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif. Pelaporan SPT ini menjadi indikator presentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak harus dilakukan dengan berbagai perbaikan pelayanan serta sosialisasi kepada Wajib Pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak, fasilitas dan pengendalian menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal perpajakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika faktor kepatuhan Wajib Pajak bisa diperbaiki, diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.25 Purworejo yang dilaksanakan pada 03 Februari – 28 Februari 2014.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek : Pegawai Bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Objek : Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai masalah yang bersifat aktual, kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan harus selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan pada data yang diperoleh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir, data merupakan suatu hal yang penting karena data yang benar, relevan, jelas dan lengkap akan membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat, menggandakan, membaca dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011-2013.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini dengan cara tanya jawab kepada pegawai Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi hambatan-hambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau angka-angka yang diteliti yaitu mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu.

Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011-2013 dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah WPO Laporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu}}{\text{Jumlah WPO Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

Sumber: KPP Pratama Purworejo

Keterangan:

Jumlah WP OP Laporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu

Jumlah WP OP terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 dapat di identifikasikan

dengan pedoman konversi. Pedoman konversi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor Standar
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1992:92)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purworejo (KPPBB) yang melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB. Untuk pemungutan pajak PPh daerah Purworejo menjadi wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen dan sebagian Karipka Yogyakarta.

Pada pertengahan tahun 2008 dengan adanya modernisasi di bidang perpajakan maka terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak baru di setiap daerah termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak baru bertujuan untuk mengoptimalkan penggalan potensi dan basis di bidang perpajakan. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo merupakan penggabungan dari sebagian wilayah kerja KPP Pratama Kebumen, sebagian KPPBB Purworejo dan sebagian Karipka Yogyakarta sehingga wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi seluruh Kabupaten Purworejo.

Pada tahun 2013 dengan adanya Undang-Undang Pendapatan Retribusi Daerah (UUPDRD) maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tidak melayani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga hanya melayani Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk wilayah Kabupaten Purworejo.

b. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo meliputi satu wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo yang terdiri atas 6 kecamatan terbagi menjadi 494 desa/kelurahan.

Kabupaten Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan terletak pada jalur penghubung lintas selatan antara Yogyakarta dan Kebumen. Berada antara $109^{\circ} 47'$ - $110^{\circ} 08' 20''$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 32' 00''$ - $07^{\circ} 54' 00''$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.034,82 Km² atau 103.481,77 Ha. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo (KPP Pratama Temanggung)

Sebelah Timur : Kabupaten Magelang (KPP Pratama Magelang) dan
Kabupaten Kulon Progo – DIY (KPP Pratama Kulon Progo)

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen (KPP Pratama Kebumen)

c. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi”

2) Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Menghimpun penerimaan Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara melalui sistem perpajakan yang efektif”

3) Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

a) Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam rangka penerimaan pajak dan mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

b) Meningkatkan penggalan potensi perpajakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

c) Meningkatkan sistem informasi yang handal untuk mencegah terjadinya manipulasi perpajakan.

4) Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

“Bersama Pajak Membangun Bangsa”

d. Makna Logo KPP Pratama Purworejo



Gambar 1. Logo KPP Pratama Magelang

1) Keterangan umum

Motto : Negara Dana Rakca

Bentuk : Segi lima

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau

Lukisan : Padi sepanjang 17 butir, kapas sepanjang 8 butir
terdiri dari empat buah berlingkung empat dan
empat buah berlingkung lima, sayap dan gada

2) Makna logo

Padi dan kapas :Melambangkan cita-cita, upaya kita untuk
mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus
diberi arti sebagai tanggal lahir bangsa Indonesia

Sayap :Melambangkan ketangkasan dalam
menjalankan tugas

Gada :Melambangkan daya upaya menghimpun,
mengerahkan, mengamankan keuangan Negara

Ruang segi lima :Melambangkan dasar Negara Pancasila

Secara garis besar makna dari lambang tersebut merupakan ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kementrian Keuangan.

e. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan DJP dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.

2) Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak

Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum pajak.
- c) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d) Penyuluhan perpajakan.
- e) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h) Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k) Pelaksanaan intensifikasi.
- l) Pembetulan ketetapan pajak.
- m) Pelaksanaan administrasi kantor.

f. Kebijakan dan Program yang Diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kebijakan adalah suatu hal yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan. Adapun kebijakan yang diambil oleh KPP Pratama Purworejo adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan
- b) Pencapaian rencana penerimaan pajak
- c) Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak
- d) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

2) Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Program adalah kumpulan dari kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan oleh KPP Pratama Purworejo yaitu:


- a) Peningkatan sarana dan cetak biru MSDM
- b) Peningkatan Kualitas Pelayanan
- c) Intensifikasi Perpajakan melalui Pemeriksaan
- d) Ekstensifikasi Perpajakan

- e) Penagihan Piutang Pajak
 - f) Optimalisasi Pengawasan dan Konsultasi Wajib Pajak.
- g. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KMK.55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan disebutkan bahwa KPP Pratama terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Seksi Pelayanan
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Seksi Penagihan
- 5) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
- 6) Seksi Eksternifikasi Perpajakan
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo

h. *Job Description Personel* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

1) Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sesuai dengan kebijakan, keputusan, dan arahan dari Direktur Jendral Pajak serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo.

2) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Sub Bagian Umum terdiri dari:

- a) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan serta pengaturan jadwal kegiatan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan.
- c) Pelaksana keuangan yang mempunyai tugas membantu urusan keuangan.
- d) Pelaksana Rumah Tangga yang mempunyai tugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak. Seksi Pelayanan terdiri dari:

- a) Pelaksana Pelayanan terpadu yang mempunyai tugas membantu urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak lainnya serta melakukan pelayanan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan identitas wajib pajak.
- b) Pelaksana Surat Pemberitahuan Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyelesaian permohonan penyampaian SPT Tahunan PPh.
- c) Pelaksana Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan tata usaha penerbitan SKP dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing* serta penyiapan laporan kinerja. Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- a) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi I yang mempunyai tugas membantu melakukan pengolahan data dan informasi serta pembuatan monografi pajak.
- b) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi II yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan dukungan teknis komputer.
- c) Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi III yang mempunyai tugas membantu melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

5) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Seksi Penagihan terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- a) Pelaksana Tata usaha Piutang Pajak yang mempunyai tugas membantu urusan penatausahaan piutang pajak, pengusulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.
- b) Juru Sita Pajak yang mempunyai tugas membantu penyiapan surat teguran. Surat paksa, surat perintah penyitaan, sita, usulan lelang, dan sukungan penagihan lainnya.

6) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pemantauan dan penatausahaan Masa PPN dan PPnBM.
- b) Penerimaan, penata usahaan, dan pengecekan SPT PPN, PPn BM dan PTLL.
- c) Menelaah dan menyusun laporan perkembangan pengusaha kena pajak dan kepatuhan SPT Masa PPN, PPnBM dan PTLL.
- d) Mengkonfirmasi faktur pajak.
- e) Verifikasi atas SPT Masa PPN, PPnBM, dan PTLL, Pengusaha kena Pajak tidak terdaftar dan yang memasukan SPT Masa.

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subjek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Seksi ini terdiri dari:

- a) *Account Representative* (AR) Pelaksanaan Tata Usaha dan Restitusi serta Rekonsiliasi yang mempunyai tugas membantu urusan penata usahaan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pembuatan register pemindah bukuan, pengolahan dan penata usahaan bermacam-macam penerimaan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak serta Rekonsiliasi Penerimaan Pajak, pengolahan, dan Penyaluran SSP serta Perhitungan Pajak.
- b) *Account Representative* (AR) Pelaksana Keberatan PPh yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian keberatan, penyusunan uraian banding, peninjauan kembali dan senketa PPh.
- c) *Account Representative* (AR) Pelaksanaan Keberatan PPN dan PTLL yang mempunyai tugas membantu urusan penyelesaian

keberatan, penyusunan uraian, banding, peninjauan kembali, sengketa PPn, PPnBM, dan PTLL.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan fungsional pemeriksaan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan jabatan fungsional penilai berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.
- b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kanwil sebagai Supervisor atau Kepala KPP yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Jam Kerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Jam kerja sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996 yaitu:

- 1) Jam masuk kantor adalah pukul 07.30 waktu setempat

- 2) Jam istirahat pada hari senin s.d. kamis adalah pukul 12.15 s.d. 13.00 waktu setempat
- 3) Jam istirahat pada hari jum'at adalah pukul 11.30 s.d. 13.15 waktu setempat
- 4) Jam tutup kantor adalah pukul 17.00 waktu setempat
- 5) Jam kerja lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

2. Data Khusus

Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo yaitu berupa data sebagai berikut:

- a. Jumlah Wajib pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 pada KPP Pratama Purworejo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo, yaitu:

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
1	2011	42.679
2	2012	44.470
3	2013	45.439

Sumber: Seksi PDI (2014)

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013 Tepat Waktu pada KPP Pratama Purworejo.

No.	Tahun	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1	2011	27.063
2	2012	31.201
3	2013	32.724

Sumber: Seksi PDI (2014)

- b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.

Tabel 5. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu.

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
1	2011	42.679	27.063
2	2012	44.470	31.201
3	2013	45.439	32.724

Sumber: Seksi PDI (2014)

- 1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011.

$$\frac{\text{Jumlah WPO Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu 2011}}{\text{Jumlah WPO Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh 2011}} \times 100 \%$$

$$= \frac{27063}{42679} \times 100 \%$$

$$= 63,41 \%$$

2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012.

$$\frac{\text{Jumlah WPOP Laporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu 2012}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh 2012}} \times 100 \%$$

$$= \frac{31201}{44770} \times 100 \%$$

$$= 69,70 \%$$

3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013.

$$\frac{\text{Jumlah WPOP Laporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu 2013}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh 2013}} \times 100 \%$$

$$= \frac{33724}{45439} \times 100 \%$$

$$= 74,22 \%$$

c. Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013.

Tabel 6. Presentase Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013.

No.	Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu	Presentase
1	2011	42.679	27.063	63,41%
2	2012	44.470	31.201	69,70%
3	2013	45.439	32.724	74,22%
Rata – rata tingkat kepatuhan				69,11%

- d. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purworejo.

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama melakukan berbagai upaya agar penerimaan pajak setiap tahunnya dapat tercapai dengan maksimal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain:

- 1) Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

- e. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.

- 1) Agar kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan Perpajakan
 - b) Sanksi Perpajakan

- 2) Untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a) Memberikan Sosialisasi Perpajakan
 - b) Menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak
 - c) Memberikan Pelayanan Khusus
- 3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo melakukan upaya sebagai berikut:
 - a) *Drop Box*
 - b) Partisipasi dari mahasiswa Magang

B. Pembahasan

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2011 sebanyak 42.679 Wajib Pajak, tahun 2012 naik menjadi 44.470 Wajib Pajak dan tahun 2013 naik menjadi 45.439 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 1791 Wajib Pajak atau

4,21% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebanyak 969 Wajib pajak atau 2,18% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012.

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 terdapat 27.063 Wajib Pajak Orang Pribadi, tahun 2012 terdapat 31.201 Wajib Pajak Orang Pribadi dan tahun 2013 terdapat 32.724 Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 4138 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 15,30% dari 27.063 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 ke tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebanyak 1523 Wajib Pajak Orang Pribadi atau 4,88% dari 31.201 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012.

2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 6, yaitu presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo dapat dilihat bahwa:

- a) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2011 sebesar 27.063 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011 sebesar 42.679 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 yaitu sebesar 63,41%.

- b) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2012 sebesar 31.201 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2012 sebesar 44.770 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 yaitu sebesar 69,70%.

- c) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu tahun 2013

sebesar 33.724 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2013 sebesar 45.439 Wajib Pajak. Untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 yaitu sebesar 74,22%.

d) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-2013

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun Pajak 2011 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah yaitu sebesar 63,41%, tahun pajak 2012 sebesar 69,70% dan tahun pajak 2013 sebesar 74,22%. Rata-rata tingkat kepatuhan dari tahun 2011-2013 yaitu sebesar 69,11%.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011-2013 diukur dengan Pedoman Konversi Norma Absolut Skala Lima.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 sebesar 63,41%. Berdasarkan Norma Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011 berada di antara 55%-64% dengan skor kurang. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2012 sebesar 69,70% dan tahun 2013 sebesar 74,22%. Berdasarkan persentase tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2012 dan 2013 diukur dengan Norma Absolut Skala Lima berada di antara 65%-79% dengan skor cukup. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2011-2013 sebesar 69,11% tergolong dalam kategori Cukup.

4. Hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Purworejo.

a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan belum maksimal. Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu, bahkan ada beberapa Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu, ada sebagian Wajib Pajak terutama Wajib Pajak yang baru terdaftar tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai Tata Cara Perpajakan.

- b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang baik dan benar. Ada sebagian wajib pajak yang paham mengenai SPT tetapi saat pengisian SPT, mereka kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh bahkan terdapat SPT yang tidak lengkap. Mereka beranggapan bahwa pelaporan SPT Tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui Undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar Wajib Pajak.

- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Sumber daya manusia (SDM) tidak berbanding lurus dengan jumlah Jumlah Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambah. Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada. Wajib pajak merasa jenuh karena harus menunggu antrian yang panjang sehingga Wajib Pajak menjadi malas, terlambat bahkan tidak mau melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia juga menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena tidak dapat terkontrol dengan baik.

5. Upaya KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

a. Agar kesadaran Wajib Pajak meningkat dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan kepada Wajib Pajak yang baru terdaftar agar paham dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyuluhan kepada Wajib Pajak Terdaftar dimaksudkan agar Wajib Pajak Terdaftar sadar pajak, peduli pajak dan menjaga komitmen untuk selalu taat pajak. Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

a) Penyuluhan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau keterangan mengenai perpajakan. Dalam penyampaian penyuluhan terdapat dua cara, yaitu:

(1) Secara massal yaitu petugas pajak mendatangi Wajib Pajak di lembaga atau perusahaan tertentu. Sebelumnya petugas pajak mengirimkan surat penyuluhan terlebih dahulu. Petugas pajak memberikan pengarahan dan bimbingan secara intensif kepada Wajib Pajak dengan memberi materi mengenai perpajakan. Selain itu, KPP Pratama Purworejo

juga menyediakan buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh yang terlampir pada setiap Formulir SPT Tahunan.

- (2) Secara Personal yaitu Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atau petugas pajak yang mendatangi Wajib Pajak. Tugas ini dilakukan oleh *Account Representative* dengan memberikan pengarahan mengenai permasalahan yang dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. Setiap *Account Representative* mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib Pajak tersebut *Account Representative* berkewajiban untuk memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media *online* (internet) dan media luar ruang (pemasangan baliho, spanduk, dsb). Melalui penyuluhan, Wajib Pajak akan mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

2) Sanksi Perpajakan

KPP Pratama Purworejo menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas waktu berakhir. Jika surat teguran tersebut belum dipenuhi, maka Wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- b. Untuk mengatasi wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1) Melakukan Sosialisasi Perpajakan

Dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif tentang prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Misalnya petugas pajak akan mendatangi Wajib Pajak di instansi atau perusahaan tertentu. Wajib Pajak juga bisa mendatangi Kantor Pelayanan Pajak di daerahnya. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan media *online*. Tujuan diadakannya penyuluhan agar Wajib Pajak dapat memahami prosedur dan tata cara pelaporan SPT dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi.

2) Menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak

Jika menemukan adanya dugaan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT Tahunan berdasarkan data-data yang ada di kantor pajak, maka KPP Pratama Purworejo akan menerbitkan dan mengirimkan Surat Himbauan Pembetulan SPT kepada Wajib Pajak mengenai konfirmasi data dan himbauan untuk melakukan pembetulan SPT berdasarkan hasil analisis profil Wajib Pajak yang bersangkutan.

3) Memberikan Pelayanan Khusus

Untuk Wajib Pajak yang kurang teliti atau kurang paham dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka dapat berkonsultasi dengansalah satu petugas *Account Representative*. Setiap *Account Representative* berkewajiban untuk memberikan bimbingan/konsultasi dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian petugas *Account Representative* akan memberikan pengarahan mengenai masalah yang dikonsultasikan oleh Wajib Pajak.

- c. Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusia maka KPP Pratama Purworejo melakukan upaya sebagai berikut:

1) *Dropbox*

Dropbox/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pusat keramaian atau

di kantor-kantor yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Purworejo. tujuan diadakannya *Dropbox* adalah agar Wajib Pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT Tahunannya tanpa harus ke kantor pajak setempat. Selain itu Wajib Pajak juga bisa melaporkan SPT Tahunannya melalui pos atau *e-filling* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

2) Partisipasi Mahasiswa Magang

Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, seluruh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo ikut berperan aktif menjadi petugas jaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Mahasiswa magang yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo diikutsertakan untuk membantu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo setiap tahunnya belum stabil. Berdasarkan Norma Absolut Skala Lima, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011 tergolong kurang patuh yaitu sebesar 63,41%. Sedangkan tahun 2012 sebesar 69,70% dan tahun 2013 sebesar 74,22% tergolong cukup patuh. Rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2011-2013 cukup patuh yaitu sebesar 69,11%.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yaitu:
 - a. Ada wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
 - b. Ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan Penghasilan Orang Pribadi
 - c. Terbatasnya sumber daya manusia di KPP Pratama Purworejo.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu:
 - a. Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan sanksi bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannya sampai batas berakhir.
 - b. Menerbitkan Surat Himbauan Pembetulan kepada Wajib Pajak agar segera membetulkan SPT Tahunannya sesuai dengan analisis profil Wajib Pajak yang bersangkutan dan memberikan pelayanan khusus untuk wajib pajak yang kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT Tahunan yang benar.
 - c. Adanya *Dropbox* dan partisipasi dari mahasiswa magang. Wajib Pajak juga dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui pos atau *e-Filing* pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo sebagai berikut:

1. Penyuluhan/sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak baru yang masih belum paham mengenai prosedur dan tata cara dalam pelaporan pajak yang sesuai dengan Undang-undang

perpajakan. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh Wajib Pajak, diharapkan Wajib Pajak akan paham dan termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh dapat meningkat setiap tahunnya dan target penerimaan pajak tercapai dengan maksimal.

2. Memberikan kemudahan dalam segala pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak agar semakin berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bambang Saptono, dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Kulonprogo: Uny Kampus Wates.
- Dapan, dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III*. Kulonprogo: UNY kampus Wates.
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Diakses di <http://pajak.go.id> pada 17 Maret 2014.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- [Http://pajakonline.net/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak/](http://pajakonline.net/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak/). Diakses pada tanggal 10 Mei 2014.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. (2013). *Monografi Fiskal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo*. Purworejo: KPP Pratama Purworejo.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Siti Resmi. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wayan Nurkaca dan PPN. Sunartana. (1992). *Evaluasi Hasil Belajar*. Surabaya: Usaha Nasional.
- www.e-bookspdf.org/download/kategori-lima-skala.html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2014.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II

Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, P.O. BOX. 9000 Surakarta
 Telepon : (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>

Nomor : S- 26/WPJ. 2/BD.0501/2014
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan izin Penelitian

10 Februari 2014

Yth. Ketua Pengelola UNY
 Jl. Bhayangkara No. 7 Wates Kulon Progo
 Yogyakarta


Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 021/UN34.38/DT/2014 tanggal 08 Januari 2014
 hal Permohonan Izin Penelitian atas:

Nama : Febrilya Sari Dewi
 NIM : 11409131054
 Judul Skripsi : "Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan
 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011-
 2013 Di KPP Pratama Purworejo."

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin untuk kegiatan Penelitian di KPP Pratama
 Purworejo, sepanjang bahan-bahan kecerangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan
 akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara
 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan satu
 soft-copy hasil penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft-copy dimaksud dapat
 dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: pa.pustaka@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan: Kepala KPP Pratama Purworejo



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOREJO

Jalan Jenderal Sudirman No. 25
Purworejo 54114

Telp. (0275) 321251, 321350
Fak. (0275) 322031

SURAT KETERANGAN

Nomor Ket- 01 /WPJ.32/KP.1201/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	Wahono
N I P	:	196212061983021004
Pangkat / Gol.	:	Penata Tk.I/IIId
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	:	Febrilya Sari Dewi
N I M	:	11409134054
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi/D3 Akuntansi
Universitas	:	Universitas Negeri Yogyakarta


Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo mulai tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan 28 Maret 2014 untuk keperluan penyusunan tugas akhir dengan judul:

**“EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUN PAJAK 2011-2013 DI KPP PRATAMA PURWOREJO”**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 02 April 2014

a.n. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum



Wahono
NIP 196212061983021004

**Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak di KPP
Pratama Purworejo Tahun Pajak 2011**

1. Penyampaian SPT

Keterangan	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
	Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
Badan	1.686	1.572	286	11	461	758
Orang Pribadi	42.991	42.679	725	43	27.052	27.820
TOTAL			1.011	54	27.513	28.578

2. Ketepatan Waktu

Keterangan	Tepat Waktu		Terlambat		Total SPT
	%	Tepat Waktu	%	Terlambat	Jumlah
Badan	87,60%	664	12,40%	94	758
Orang Pribadi	97,28%	27.063	2,72%	757	27.820
TOTAL	97,02%	27.727	2,98%	851	28.578

**Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak di KPP
Pratama Purworejo Tahun Pajak 2012**

1. Penyampaian SPT

Keterangan	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
	Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
Badan	2.258	1.722	312	9	992	1.325
Orang Pribadi	47.756	44.470	756	26	33.750	34.532
TOTAL			1.068	35	34.710	35.813

2. Ketepatan Waktu

Keterangan	Tepat Waktu		Terlambat		Total SPT
	%	Tepat Waktu	%	Terlambat	Jumlah
Badan	90,01%	1.153	9,99%	128	1.281
Orang Pribadi	90,35%	31.201	9,65%	3.331	34.532
TOTAL	90,34%	32.354	9,66%	3.459	35.813

**Penyampaian SPT dan Ketepatan Waktu Penyampaian bagi Wajib Pajak di KPP
Pratama Purworejo Tahun Pajak 2013**

1. Penyampaian SPT

Keterangan	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT			
	Terdaftar	Wajib SPT	KB	LB	Nihil	Total
Badan	2.555	1.962	333		992	1.325
Orang Pribadi	50.843	45.439	781	4	33.341	34.126
TOTAL			1.114	4	34.333	35.451

2. Ketepatan Waktu

Keterangan	Tepat Waktu		Terlambat		Total SPT
	%	Tepat Waktu	%	Terlambat	Jumlah
Badan	94,04%	1.246	5,96%	79	1.325
Orang Pribadi	95,89%	32.724	4,11%	1.402	34.126
TOTAL	95,82%	33.970	4,18%	1.481	35.451

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 67 /PJ/2008**

TENTANG

**PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM
RANGKA
PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA
PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Policy berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 maka untuk memberi kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai prosedur usulan pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy sebagai berikut :

I. Umum

1. SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan, selain data atau keterangan yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh, yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tersebut tidak benar. Oleh karena itu, data dan/atau informasi dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. Data atau keterangan yang dapat ditindaklanjuti adalah data atau keterangan (bukan dari hasil analisis) yang berkaitan dengan perpajakan :
 - a. yang diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain; atau
 - b. yang berasal dari pihak lawan transaksi, yang belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy
3. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy karena adanya data atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

II. Prosedur pemanfaatan data atau keterangan

Apabila Kantor Pelayanan Pajak memperoleh data atau keterangan (bukan dari hasil analisis), data atau keterangan tersebut terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan persuasif melalui kegiatan konseling. Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Account Representative melakukan penelitian terhadap data atau keterangan tersebut untuk menyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy. Penelitian dilakukan dengan mempelajari berkas Wajib Pajak dan membandingkan data atau keterangan tersebut dengan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy.
2. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut telah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan.
3. Dalam hal berdasarkan penelitian diyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Account Representative mengirimkan Surat Himbauan/Klarifikasi kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat indikasi bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak benar. Contoh Surat Himbauan/Klarifikasi terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

- b. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan klarifikasi, Account Representative melaksanakan konseling dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dalam melaksanakan konseling Account Representative didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Kantor sesuai dengan materialitas data atau keterangan.
 - 2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan data atau keterangan sudah termasuk dalam SPT Tahunan PPh, maka Account Representative dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
 - 3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
 - 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi namun menyampaikan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengawasi pelaksanaan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran SPT.
 - 5) Dalam hal Wajib Pajak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT namun sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir ternyata Wajib Pajak tidak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.

- 6) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan sanggahan atau klarifikasi dan sanggahan tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan Wajib Pajak tidak bersedia membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.
- c. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan atau mengungkapkan ketidakbenaran SPT tidak sesuai dengan Surat Himbauan/Klarifikasi atau hasil klarifikasi dengan Account Representative, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan Himbauan/Klarifikasi berikutnya (ulang).
4. Dalam hal Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauan/Klarifikasi, maka Account Representative mengusulkan pemeriksaan khusus.

III. Tata cara pengusulan pemeriksaan terhadap SPT dalam rangka Sunset Policy

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan pemeriksaan khusus kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya.
2. Kepala Kantor Wilayah meneliti usulan pemeriksaan khusus yang diajukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menentukan tindak lanjut usulan tersebut. Apabila usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterima maka Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul pemeriksaan khusus kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan meneliti usulan pemeriksaan khusus yang diajukan Kepala Kantor Wilayah dan menerbitkan surat persetujuan pemeriksaan khusus kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan yang ditunjuk atas usulan yang disetujui.
4. Penelitian terhadap usulan pemeriksaan khusus yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah dilakukan oleh tim yang terdiri dari :
 - a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - b. Direktur Intelijen dan Penyidikan.
 - c. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
 - d. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
 - e. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2008
Direktur Jenderal

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

SURAT EDARAN
NOMOR SE-36/MK.03/2013
TENTANG
HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
OLEH PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN
MELALUI e-FILING

A. Umum

Dalam rangka pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta untuk mengoptimalkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) berbasis teknologi informasi (e-Filing), perlu menghimbau kepada pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing dan menjadikan pegawai Kementerian Keuangan sebagai teladan (role model) penyampaian SPT melalui e-Filing.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berisi:

1. Himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing bagi pegawai Kementerian Keuangan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif serta menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS; dan
2. Himbauan kepada para pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pendaftaran electronic Filing Identification Number (e-FIN), sosialisasi pengisian SPT Tahunan dan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009.

E. Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing

1. Pegawai Kementerian Keuangan wajib menaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perpajakan dan kepegawaian.
2. Pegawai Kementerian Keuangan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, dan jelas, serta melaporkan secara tepat waktu.
4. Salah satu cara penyampaian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS adalah e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
5. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing dan sekaligus menjadikan pegawai Kementerian Keuangan sebagai teladan (role model), maka diminta kepada pegawai Kementerian Keuangan yang penyampaian SPT Tahunan-nya menggunakan formulir 1770S atau 1770SS agar menyampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
6. Agar setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak sehingga pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan e-Filing, pemberian e-FIN, pendaftaran akun e-Filing, dan sosialisasi pengisian dan penyampaian SPT melalui e-Filing dapat berjalan dengan lancar.
7. Bendahara unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan menerbitkan bukti potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2 paling lambat

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Tahun Pajak Yang bersangkutan.

8. Seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak diminta agar memfasilitasi permohonan e-FIN dari pegawai Kementerian Keuangan sekaligus memberikan sosialisasi pemanfaatan e-Filing.
9. Penyampaian SPT Tahunan melalui mekanisme e-Filing pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) bagi pegawai Kementerian Keuangan yang memenuhi persyaratan dilakukan mulai SPT Tahunan Tahun Pajak 2013 yang disampaikan dalam tahun 2014. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan disebarluaskan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERIKEUANGAN,

ttd.
MUHAMAD
CHATIB BASRI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik
1. Indonesia
2. 4, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
3. dan Reformasi Birokrasi
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Pajak

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

2 0

s.d

BL TH

BL TH

NORMA

PEMBUKUAN

SPT PEMBETULAN KE -

PERHATIAN

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	:												
	NAMA WAJIB PAJAK	:												
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	:	KLU :											
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	:												
	PERUBAHAN DATA	:	LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA <input type="checkbox"/>											
A. PENGHASILAN NETO	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)													
	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]												
	2.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]												
	3.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]												
	4.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]												
	5.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)												
	6.	ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB												
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)												
	8.	KOMPENSASI KERUGIAN												
	9.	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)												
	10.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/L/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>												
	11.	PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)												
C. PPh TERUTANG	12.	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)												
	13.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN												
	14.	JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)												
D. KREDIT PAJAK	15.	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]												
	16.	a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)												
	17.	b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT												
	17a.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN												
	17b.	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)												
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	17c.	c. FISKAL LUAR NEGERI												
	18.	JUMLAH KREDIT PAJAK (17a + 17b + 17c)												
	19.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS tgl bin thn												
	20.	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)												
	20.	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)												
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA	20.	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)												
	21.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR												
	21.	DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 c. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI												
G. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :													
	a.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUSAKAN)												
	b.	<input type="checkbox"/> SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29												
	c.	<input type="checkbox"/> NERACA DAN LAP. LABA RUGI/REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA												
	d.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL												
	e.	<input type="checkbox"/> BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI												
	f.	<input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (..... LEMBAR)												
	g.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA												
	h.	<input type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPF LN)												
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI												
j.	<input type="checkbox"/> DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)													
TANDA TANGAN														
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya berikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.														
WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA <input type="checkbox"/> TANGGAL: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>														
NAMA LENGKAP : <input type="checkbox"/>														
NPWP : <input type="checkbox"/>														

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)**

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	OPINI AKUNTAN :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>			
NPWP AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :	<input type="text"/>			
NAMA KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>			
NPWP KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :	<input type="text"/>			

		RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		
a. PEREDARAN USAHA	1a	<input type="text"/>
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	<input type="text"/>
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c	<input type="text"/>
d. BIAYA USAHA	1d	<input type="text"/>
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e	<input type="text"/>
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a	<input type="text"/>
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b	<input type="text"/>
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c	<input type="text"/>
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d	<input type="text"/>
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e	<input type="text"/>
f. PAJAK PENGHASILAN	2f	<input type="text"/>
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g	<input type="text"/>
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h	<input type="text"/>
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL	2i	<input type="text"/>
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j	<input type="text"/>
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k	<input type="text"/>
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l	<input type="text"/>
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a	<input type="text"/>
b. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b	<input type="text"/>
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c	<input type="text"/>
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d	<input type="text"/>
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4	<input type="text"/>

PERHATIAN : ● SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ● BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15. dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

- *)
- DTP = PPH Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPH Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II, Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

FORMULIR

1770 - III

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

TAHUN PAJAK

2

0

s.d

BL

TH

BL

TH

☐ NORMA☐ PEMBUKUAN

PERHATIAN :

• SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" DALAM

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH		
9.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
10.	USAHA JASA KONSTRUKSI		
11.	PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM		
12.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
13.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
14.	DIVIDEN		
15.	PENGHASILAN ISTRI DAR' SATU PEMBERI KERJA		
16.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
17.	JUMLAH (1 s.d.16)		

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH	(Rupiah)

FORMULIR

1770 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

BL TH s.d BL TH

☐ NORMA☐ PEMBUKUANPERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAINPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN A		JBA		

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

1770 S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

2 0

82

☐ SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN : • SEBELUM MENGOISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

• ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" PADA

☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP											
	NAMA WAJIB PAJAK											
	PEKERJAAN											
	NO. TELEPON						NO. FAKS					
	PERUBAHAN DATA						LAMPIRAN TERSENDIRI	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA				

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain]	1	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A]	2	
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	3	
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4 - 5)	6	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/I/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	7	
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	
C. PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9	
	10. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	
D. KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12	
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	13	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a	
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b	
	c. FISKAL LUAR NEGERI	14c	
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15		
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15)	16	
	b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
	17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon:		
	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)	
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)	
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN :	18	
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13		
	b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		
G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri	
	b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	e. <input type="checkbox"/>	
	c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)		

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

TANDA TANGAN

☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

TANGGAL

TGL BLN THN

NAMA LENGKAP :

NPWP :

FORMULIR

1770 S - IKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTY	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
Angka 2**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir
Induk 1770 S Bagian D Angka 12**Catatan :**

- *) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-I

FORMULIR

1770 S - IIKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHIL NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				
JUMLAH BAGIAN B		JBB		

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5. dst				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-II

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS

PERHATIAN:

- SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**SPT TAHUNAN**PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIH.01 ☐ SPT PEMBETULAN KE H.02 -.....TAHUN PAJAK
H.03**20**DIISI OLEH PETUGAS KPP
BARCODE DI TEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP	I.01:			
	NAMA WAJIB PAJAK	I.02:			

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN

1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya	1	A.01	
2	Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)	2	A.02	
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K// <input type="checkbox"/> (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)	3	A.06	
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4	A.07	
5	Pajak Penghasilan Terutang	5	A.08	
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6	A.09	
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri* (5 - 6) b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7	A.12	

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	B.01	
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9	B.02	
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10	B.03	

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	C.01	
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12	C.02	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01 - - - -
dd mm yyyy

TANDA TANGAN

* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP :

ALAMAT WP :

NOP :

--	--

--	--

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

1. 2. 3.

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyeter

....., tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

NOMOR URUT	0001624
NPWP PEMOTONG PAJAK	013654827073000
NAMA PEMOTONG PAJAK	Dana Pensiun Pertamina
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT	SOCHIB NOERianto 01-9-649201-10
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT	094003852542000
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT	JL RINGIN JAYA NO 26-D - PERUM NAGOYA SLEMAN - YOGYAKARTA
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING	<input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	K/ 3 TK/ HB/
JABATAN	Pensiunan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 01 sd 12

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

• PENGHASILAN BRUTO :

- 1 GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT
- 2 TUNJANGAN PPh
- 3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
- 4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
- 5 PREMI ASURANSI YANG DI BAYAR PEMBERI KERJA
- 6 PENERIMA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
- 7 JUMLAH (1 S D 6)
- 8 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR
- 9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7-8)

• PENGURANGAN :

- 10 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
- 11 BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
- 12 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT
- 13 JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

- 14 JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)
- 15 PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
- 16 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
- 17 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
- 18 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)
- 19 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
- 20 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
- 21 PPh PASAL 21 TERUTANG
- 22 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

22a Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21
Dilangug Pemerintah

22a 0

22b Dipotong dan dilunasi dengan SSP

22b 520.900

- 23 JUMLAH PPh PASAL 21

☐ a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)

23 0

☐ b. YANG LEBIH DIPOTONG (21-22)

- 24 JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH

☐ a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN TAHUN

24 0

☐ b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN TAHUN

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

☒ PEMOTONG PAJAK☐ KUASA

Jakarta,

(tempat)

21012014


TGL BLN THN

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP: EDY FATMAN

NPWP

083236133



Cetak

Formulir
1721-A2
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak

BUKTI POTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA

Tahun Kalender
1. Lembr 1 untuk Pegawai
2. Lembr 2 untuk Pemotong Pajak
2013

NO URUT	: 58815
NAMA INSTANSI/BADAN LAIN	: PT TASPEN (Persero) KCU/KC YOGYAKARTA
NPWP BENDAHARA	: 010004828541001
NAMA BENDAHARA	: TITIK SUPRAPTININGSIH
NAMA PEGAWAI/PENSIUN	: SARDJITO AGUSTINUS
NIP/NRP/NPV	: 05001141300
NPWP PEGAWAI/PENSIUN	: 881680250542000
ALAMAT	: NGRANAN RT 02/31 SENDANGREJO MINGGIR KAB. SLEMAN D.I. YOGYAKARTA SENDANGREJO
PANGKAT/GOLONGAN	: 3C
JABATAN	: PENATA
STATUS DAN JENIS KELAMIN	: <input checked="" type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
JUMLAH TANGGUGAN KELUARGA UNTUK PTKP	: K/ <input type="checkbox"/> 0 TK/ <input type="checkbox"/>
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	: <input type="checkbox"/> 1 s/d <input type="checkbox"/> 12

A RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT		RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO		
01. GAJI POKOK / PENSIUN	01.	35,432,800
02. TUNJANGAN ISTRI	02.	3,543,280
03. TUNJANGAN ANAK	03.	0
04. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)	04.	38,976,080
05. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	05.	0
06. TUNJANGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	06.	0
07. TUNJANGAN BERAS	07.	1,620,000
08. TUNJANGAN KHUSUS	08.	0
09. TUNJANGAN LAIN-LAIN	09.	76
10. PENGHASILAN BRUTO (4 S/D 9)	10.	40,596,156
PENGURANGAN		
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	11.	2,029,807
12. IURAN PENSIUN/IURAN THT	12.	0
13. JUMLAH PENGURANGAN (11+12)	13.	2,029,807
PENGHITUNGAN PPH PASAL 21		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (10-13)	14.	38,566,349
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO U/ PENGHITUNGAN PPH Ps. 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	15.	38,566,349
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	16.	26,325,000
17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16)	17.	12,241,000
18. PPH PASAL 21 TERUTANG	18.	612,050
19. PPH PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG/DILUNASI	19.	612,050
20. JUMLAH PPH PASAL 21	20.	0
[....] a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19)		
[....] b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)		

B. PEGAWAI TERSEBUT : ☐ DIPINDAHKAN ☐ PINDAHAN ☐ BARU ☒ PENSIUN

C. TANDA TANGAN BENDAHARA

YOGYAKARTA, 28 March 2014

BENDAHARA PT TASPEN (Persero) KCU/KC YOGYAKARTA
NAMA TITIK SUPRAPTININGSIH
NIP/NIK 199019652297



Jika Formulir ini tidak mencukupi dapat dibuat sendiri sesuai bentuk ini